



JAMINAN UANG MUKA

No. Bond : 111001103082200085

Nilai Jaminan : Rp 255,156,500.00 (DUA RATUS
LIMA PULUH LIMA JUTA
SERATUS LIMA PULUH ENAM
RIBU LIMA RATUS RUPIAH)

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV GLOW PERKASA, Dusun Ussu Desa Ussu, Kec.Malili, sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Lanto Dg Pasewang No. 25 A sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR, Jl.Sukarno - Hatta, Pundak Indah, Malili, sebagai Pemilik, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp 255,156,500.00 (terbilang DUA RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA SERATUS LIMA PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU (DAK) sebagaimana ditetapkan berdasarkan kontrak dari PENERIMA JAMINAN No. 641.7/60/SP-KONT/DIKBUD/2022, Tanggal 19 Juli 2022 (Surat Perjanjian).
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (SERATUS DUA PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV GLOW PERKASA


HASANUDDIN KRISTIANTO SAMUDA
Direktur


Ibnu Rama Hildhan Ali Edden
Branch Business I Section As

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal 19 Juli 2022
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA


Ayu Octaviany Puspitasari
Branch Claim Services Section

METERAI
TEMPEL
2A9AJX872411228

INSURANCE
Protecter for Protection